

## **Sosialisasi Anti-Korupsi sebagai Upaya Penanaman Nilai-Nilai Integritas di Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten**

***Anti-Corruption Socialization as an Effort to Instill Integrity Values in Barukan Village, Manisrenggo District, Klaten Regency***

**Ahmad Yani Noor<sup>1</sup>, Harinto Nur Seha<sup>2</sup>, Harpeni Siswatibudi<sup>1</sup>, Kartika Setyaningsih Sunardi<sup>1</sup>, Nurrul Ainy<sup>3</sup>, Ernawati<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Diploma Tiga Administrasi Rumah Sakit, Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta

email: noorberbagi@gmail.com, harpeni@permataindonesia.ac.id,  
kartika@permataindonesia.ac.id

<sup>2</sup>Diploma Tiga Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Permata Indonesia Yogyakarta

email: harinto\_ns@permataindonesia.ac.id

<sup>3</sup>Prodi Optometri Akademi Optometri Yogyakarta  
email: missainy8@gmail.com

<sup>4</sup>Rumah Sakit Ibu dan Anak Sadewa  
email: hrd@rskiasadewa.co.id

### **Abstrak**

Korupsi masih menjadi masalah sistemik yang menghambat pembangunan, termasuk di tingkat desa. Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Klaten, sebagai penerima berbagai program dana desa dan bantuan pemerintah, rentan terhadap praktik korupsi jika pengawasan masyarakat lemah. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Desa Barukan tentang bahaya dan bentuk-bentuk korupsi dalam konteks kedesaan, mengenalkan bentuk-bentuk korupsi dalam konteks kedesaan, serta memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Metode pelaksanaan menggunakan ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus korupsi yang relevan dengan konteks desa. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Hasil evaluasi melalui observasi partisipatif menunjukkan peningkatan pemahaman dan komitmen peserta terhadap nilai-nilai anti-korupsi. Disimpulkan bahwa sosialisasi anti-korupsi dengan pendekatan partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk keberlanjutan, diperlukan pembentukan forum masyarakat anti-korupsi dan sosialisasi berjenjang.

**Kata Kunci:** *Anti-Korupsi, Sosialisasi, Integritas, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Barukan*

### **Abstract**

*Corruption remains a systemic problem hindering development, including at the village level. Barukan Village, Manisrenggo District, Klaten Regency, as a recipient of various village fund programs and government assistance, is vulnerable to corrupt practices if community oversight is weak. The objectives of this community service are to increase community knowledge and awareness about the dangers of corruption, introduce forms of corruption in village contexts, and motivate the community to play an active role in corruption prevention. Implementation methods used interactive lectures, group discussions, and simulations of corruption cases relevant to the village context. This activity was attended by 50 participants from various community elements. Evaluation through participatory observation showed increased understanding and participant commitment to anti-corruption values. It is concluded that anti-corruption socialization with a participatory approach is effective in increasing community awareness. For sustainability, the establishment of community anti-corruption forums and tiered socialization are needed.*

**Keywords:** *Anti-Corruption, Socialization, Integrity, Community Empowerment, Barukan Village*

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan musuh bersama bangsa yang telah merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional (KPK, 2021). Praktik korupsi tidak hanya terjadi di level tinggi, tetapi telah merambah ke level akar rumput, termasuk di desa-desa. Pasca otonomi daerah dan penguatan dana desa, potensi korupsi di level desa semakin meningkat (Setyawan & Hadi, 2020). Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, sebagai penerima dana desa dan berbagai program bantuan pemerintah, berpotensi menjadi sasaran korupsi jika tidak diiringi dengan pengawasan dan integritas yang kuat dari masyarakatnya.

Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan beberapa perangkat Desa Barukan, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang korupsi masih terbatas pada suap menuap dan penggelapan uang. Bentuk-bentuk korupsi lain seperti markup harga barang dalam pengadaan barangdesa, gratifikasi, nepotisme dalam penunjukkan pelaksana kegiatan, dan penyalahgunaan wewenang dalam pengurusan surat keterangan seringkali tidak disadari. Fenomena ini sejalan dengan temuan Prasetyo (2020) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi

anti-korupsi masyarakat desa menjadi salah satu faktor penyebab maraknya praktik korupsi kecil-kecilan. Selain itu, masyarakat cenderung pasif dan enggan melapor karena ketidaktahuan tentang mekanisme pelaporan dan rasa takut terhadap dampaknya (Muttaqin *et al.*, 2019).

Oleh karena itu, pengabdian masyarakat dengan tema sosialisasi anti-korupsi di Desa Barukan ini dirasa sangat mendesak. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan yang komprehensif tentang anti-korupsi, sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas, berintegritas, dan berani menolak serta melaporkan praktik korupsi yang dapat menghambat pembangunan desa mereka sendiri.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Desa Barukan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 10.00 - 12.30 WIB. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang dari berbagai elemen masyarakat Desa Barukan antara lain Perangkat Desa, tokoh masyarakat setempat, kelompok PKK Desa Barukan dan masyarakat umum. Kegiatan dilaksanakan dengan

pendekatan partisipatif, di mana peserta tidak hanya sebagai pendengar tetapi juga terlibat aktif. Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan Kepala Desa dan jajarannya, dan menyusun materi sosialisasi. Tahap pelaksanaan dilaksanakan melalui pemaparan materi sosialisasi menggunakan media layar proyektor LCD, adapun muatan materi sosialisasi yang diberikan mengacu pada Modul Pendidikan Anti-Korupsi untuk Masyarakat yang diterbitkan KPK (2021), antaralain pengertian, jenis, dan modus korupsi, dampak korupsi, Peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi. Mekanisme pelaporan korupsi (melalui layanan aspirasi dan pengaduan masyarakat online/ lapor! Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)). Tahap akhir adalah tanya jawab dan evaluasi menggunakan pertanyaan (kuis) bagi peserta.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HASIL**

Kegiatan berjalan lancar dengan antusiasme tinggi dari peserta.

#### **1. Tingkat Partisipasi**

- a. Kehadiran peserta: 100% dari target
- b. Durasi kegiatan: 2,5 jam dengan tingkat kehadiran penuh
- c. Partisipasi aktif dalam diskusi:

- 85% peserta terlibat aktif
2. Peningkatan Pemahaman Berdasarkan observasi selama kegiatan, teridentifikasi peningkatan pemahaman peserta pada:
    - a. Pengenalan bentuk-bentuk korupsi baru di level desa
    - b. Pemahaman mekanisme pelaporan melalui lapor! dan KPK
    - c. Kesadaran tentang dampak sistemik korupsi
  3. Komitmen Peserta
    - a. Pernyataan sikap anti-korupsi dari perangkat desa
    - b. Komitmen karang taruna untuk sosialisasi ke anggota muda
    - c. Kesepakatan PKK untuk memasukkan materi anti-korupsi dalam pertemuan rutin



**Gambar 1. Pemaparan materi sosialisasi anti korupsi**



**Gambar 2. Peserta Sosialisasi Anti Korupsi di Desa Barukan**

## PEMBAHASAN

Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan partisipatif efektif dalam sosialisasi anti-korupsi. Materi yang disampaikan dengan contoh kasus nyata di Desa Barukan membuat peserta lebih mudah memahami dan merasa terhubung dengan materi.

1. Faktor pendukung keberhasilan
  - a. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat
  - b. Materi yang relevan dengan konteks lokal
  - c. Metode pembelajaran yang interaktif
  - d. Dukungan penuh dari pemerintah desa
2. Tantangan yang Dihadapi
  - a. Kekhawatiran peserta mengenai keselamatan pelaporan
  - b. Budaya "sungkan" dalam melaporkan pelanggaran

- c. Keterbatasan waktu untuk pendalaman materi
3. Dampak terhadap Masyarakat
  - a. Meningkatnya kesadaran tentang hak dan kewajiban masyarakat
  - b. Terbentuknya jejaring masyarakat peduli anti-korupsi
  - c. Adanya komitmen kolektif untuk transparansi pengelolaan dana desa

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat terkait kegiatan sosialisasi anti korupsi yaitu:

1. Sosialisasi anti-korupsi dengan pendekatan partisipatif efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Barukan.
2. Keterlibatan banyak pihak menciptakan komitmen kolektif untuk pencegahan korupsi.
3. Materi kontekstual memudahkan peserta mengidentifikasi potensi korupsi di lingkungannya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Desa Barukan atas izin dan fasilitas yang diberikan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian

- masyarakat ini.
2. Bapak/Ibu Perangkat Desa Barukan yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan penuh.
  3. Seluruh peserta kegiatan dari berbagai elemen masyarakat yang telah berpartisipasi dengan antusias.
  4. Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.
  5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam kesuksesan kegiatan ini.
- Muttaqin, M. Z., Kurniawan, A., & Septiarini, D. F. (2019). Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 45-56.
- Prasetyo, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi di Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 112-125.
- Setyawan, D., & Hadi, S. (2020). Kerentanan Korupsi Dana Desa: Studi pada Desa-Desa di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntabilitas*, 13(1), 33-48.

## DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). *Modul Pendidikan Anti-Korupsi untuk Masyarakat*. Jakarta: KPK.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.